

ABSTRAK

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan siapa pun dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek. Bila tidak dapat diterima oleh kantor urusan agama, dapat dilakukan kantor catatan sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama, yang menurut aturan undang-undang itu sebenarnya tidak dikehendaki.

Mengenai analisis yuridis perlindungan anak akibat perceraian dari perkawinan beda agama yakni adanya perceraian analisis yuridis perlindungan anak akibat perceraian dari perkawinan beda agama yakni adanya perceraian beda agama berdampak pada anak yang dilahirkan anak yang dilahirkan misalnya kalau ditelantarkan padahal ada pasal yang mengatur bahwa orang tua wajib memberi nafkah sesuai UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar.

Selanjutnya, mengenai akibat hukum anak akibat perceraian dari perkawinan beda agama kedudukan anak dengan ikatan perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum yang sah pula, termasuk anak-anak yang dilahirkan. Maka jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama maka perkawinan beda agama tidak sah menurut undang-undang perkawinan sehingga membawa akibat juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan orang tuanya bukan perkawinan yang sah. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini juga terkait masalah kewarisan dimana si anak tidak mendapatkan hak mewaris dari ayahnya tetapi hanya dengan ibunya saja.

Kata Kunci : Perkawinan beda agama, Perceraian, Perlindungan anak

ABSTRACT

Intermarriage is happening in the life of society, it should not happen if in this case the state or government expressly forbid and eliminate ambiguity in organizing and conducting a marriage for their people. The attitude of ambivalence government in interfaith marriage is seen in practice if not unacceptable by the office of religious affairs, can be done in the civil registry office and different religions consider valid marriage performed abroad. From the fact that occur in society against interfaith marriage, according to the rule of law- the law actually undesirable.

Regarding the analisis of juridical protection of children due to divorce of interfaith marriage the divorce of the religious difference affecting the child born for example if abandoned when no article that stipulates that parents are obligated to provide sustenance in accordance with law No. 23 of 2002 on the protection of children, children are entitled to life worthy as every child has the right to have a living, grow, develop and participate in the fair.

Furthermore, the legal consequences of divorce children from interfaith marriage with a child standing legal matrimony Will bring legitimate legal consequences as well, including children who are born. So if it is associated with the interfaith marriage interfaith marriage is not legal according to the laws of marriage so as to bring a result also of the Anak out of wedlock. Children who are born in interfaith marriage is the illegitimate son by marriage parents are not valid marriage. So that the child does not have a legal relationship with her father, but only with the mother and her family alone. It is also related to issues of inheritance where the child does not get the right to inherit from his father but only with her mother alone.

Keywords: inter-religious marriage, divorce, child protection.